

BAB V

PENUTUP DAN IMPLIKASI TEORI

5.1. Temuan-Temuan di Lapangan

Berdasarkan penelusuran secara seksama melalui pengamatan terlibat yang cukup lama dengan pihak PKL, Preman dan aparat, maka diperoleh beberapa temuan yang berimplikasi pada teori-teori yang telah ada sebelumnya. Berkaitan dengan disertasi ini, bahwa hubungan-hubungan kekuasaan dalam konteks penguasaan ruang publik. Adanya tarik menarik antara PKL, Preman dengan aparat yang terjadi selama ini merupakan implikasi atas kebijakan pemerintah kota. Hal ini berarti menegaskan teori Goffman (1974), bahwa tarik menarik yang bekerja dalam hubungan-hubungan dalam kekuasaan tersebut bergerak dari satu situasi ke situasi lain secara terus menerus. Pergerakan situasi akan bermakna jika para pelaku mampu menafsirkan tindakannya dalam situasi yang sama, maka hal itu lebih disebabkan adanya persamaan penafsiran, bukan karena struktur organisasi tersebut yang mampu menentukan dan mengatur tindakan para pelaku (Goffman, 1974).

Terjadinya resistensi, negosiasi dan akomodasi di ruang publik bekerja terkait satu sama lain dan saling membutuhkan, menyebabkan posisi dari PKL semakin menunjukkan kekuatannya. PKL dengan pelaku lainnya yang terlibat dalam melakukan strategi resistensi, negosiasi dan akomodasi merupakan praktik-praktik sosial yang menandai bekerjanya kekuasaan, karena adanya hubungan antara struktur dan agensi (Giddens, 1979). Adapun trotoar sebagai aktivitas mereka sehari-hari, juga sebagai objek tarik menarik antara pelaku tindakan dengan aparat setempat merupakan reproduksi aktivitas-aktivitas yang telah terorganisasi melalui kontekstualitas ruang dan waktu. Kontekstualitas merupakan interaksi yang disituasikan dalam ruang dan waktu (Giddens, 1984) seperti yang dilakukan PKL, preman, dan aparat. Sikap resistensi yang ditunjukkan pihak PKL itu, meskipun terkadang tidak tampak ke permukaan merupakan sebuah aspek politik yang mengimplikasikan interpretasi yang berbeda-beda (Foucault, 1978).

Ditambah lagi dengan adanya konsep yang menyatakan, bahwa resistensi selalu hadir bersama kekuasaan, seperti yang pernah dinyatakan Foucault (1978), “dimana ada kekuasaan, di sana ada resistensi”, sehingga adanya kekuasaan selalu ditanggapi dengan perlawanan. Sehubungan hal tersebut, maka para antropolog seringkali dikaitkan dengan sifat hegemoni yang melekat pada kekuasaan tersebut (Gramsci dalam During, 2001). Lebih lanjut Foucault (1978) menyatakan, bahwa kekuasaan selalu hadir di seluruh ruang sosial (*social sphere*) dimana pun dan memasuki ruang publik, sehingga kekuasaan bukanlah suatu kepemilikan monolitik suatu kelas atau kelompok tertentu.

Berdasarkan kajian disertasi ini secara umum memberikan pemahaman, bahwa:

Pertama, sikap mendua dari pemerintah kota atas dilakukan Perda nomor 14 Tahun 2006 menimbulkan dampak yang kontra-produktif antara pihak PKL dengan Preman dan Aparat di lapangan. Salah satu bentuk kontra-produktif itu mereka seringkali melakukan penolakan (resistensi), ketika dilakukan operasi penertiban. Tetapi sikap resistensi tersebut makin lama mulai melunak dan merupakan tindakan alternatif. Apabila tindakan tersebut dianggap kurang efektif, maka tindakan resistensi dialihkan dengan melakukan negosiasi dan akomodasi dengan Preman dan Aparat. Hubungan-hubungan yang dibangun tersebut atas kebijakan yang belum jelas dan bersifat sepihak menciptakan kondisi-kondisi, sebagai berikut : (1) adanya sikap “penghormatan” sekaligus “penghinaan” semu terhadap keberadaan pelaku sektor informal sehingga menimbulkan upaya penanganan yang *paradoks* dengan kenyataan yang sesungguhnya; (2) masing-masing pihak melakukan hubungan-hubungan terbatas melalui “jalan pintas” dan tidak melalui tata aturan yang berlaku; (3) masing-masing pihak yang berkepentingan mengedepankan upaya tindakan-tindakan negosiasi dan akomodasi untuk memperjuangkan kepentingannya untuk menguasai trotoar yang dimaknai sebagai ruang publik.

Kedua, kontradiksi antara kebijakan dengan kenyataan di lapangan dimanfaatkan secara produktif oleh PKL, Preman dan Aparat, bukan dalam tataran

benar atau salah melainkan dalam hubungan baik atau buruk, yang sangat tergantung kepada tujuan para pelaku masing-masing. Hubungan seperti ini telah mendistorsi peran-peran aparat lainnya seperti pihak-pihak dari kelurahan dan kecamatan dengan menyebarkan isu para para pelaku yang seolah bekerja di luar sistem pemerintahan sebagai ujung tombak penyelesaian permasalahan. Hal tersebut mengakibatkan munculnya motivasi dari berbagai pihak lain (preman) untuk memanfaatkan lokasi-lokasi di sepanjang trotoar. Motivasi tersebut memberikan keyakinan untuk melihat kebenaran, bahwa pencapaian berbagai tujuan atas kepentingan yang terkait dengan masing-masing pelaku. Sehingga memberikan kesempatan suburnya pelaku sektor informal lebih merupakan *entitas* otonom yang berkaitan dengan sosio-kultural. Ketika pelaku sektor informal beraktivitas di 'kawasan terlarang', kemudian mereka dianggap sebagai penyebab ketidak-teraturan ketata-kotaan, maka secara terbuka mereka melakukan penolakan.

Ketiga, penggunaan ruang publik yang dikatakan tidak tertib, sebenarnya kurang jelas kriteria yang harus dipahami oleh pihak-pihak pelaku, yakni tidak ada kesepakatan yang jelas antara mereka mengenai mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sebenarnya, jika ada kesepakatan yang jelas dan mudah bagi pihak pemerintah kota untuk mendukung kehendak kolektif melalui perencanaan yang memadai bagi semua pihak tanpa harus menimbulkan '*kekerasan struktural*' yang selama ini sering dilakukan oleh pihak Aparat di lapangan. Persoalannya, pihak pemerintah kota setempat terlalu cepat menyatakan bahwa PKL tidak tertib dan keterlaluan, karena itu mereka dilarang keberadaannya atas dasar kebijakan yang berlaku.

Keempat, berdasarkan pengamatan selama di lapangan ditemukan, bahwa kebijakan perkotaan terhadap PKL dilihat sebelah mata. Ada beberapa alasan yang membuat pemerintah Kota Depok kurang mampu mengelola keberadaan PKL selama ini. Alasan pertama terkait dengan sikap dan perspektif yang *ambivalen*. Di satu sisi keberadaan PKL dianggap sebagai 'penyelamat' karena telah menyediakan lapangan kerja, memberikan kemudahan bagi warga untuk

mendapatkan barang dengan harga murah, menambah daya tarik kota, dan membuat kota menjadi 'hidup'. Tetapi di sisi lain, PKL juga dianggap sebagai 'penyakit' yang membuat kota menjadi semrawut dan kotor serta tidak indah.

Alasan fundamental lain menyangkut pemahaman akan persoalan dan akurasi data. Salah satu hambatan yang dihadapi dalam mengatasi masalah PKL adalah belum tersedianya data statistik di tingkat kota yang lengkap, terbaru (selalu di-up date setiap saat), dan konsisten, seperti misalnya berapa jumlah PKL yang ada di daerah Depok pada kurun satu tahun terakhir. Jika pemerintah tidak mengetahui berapa jumlah PKL, siapa mereka, dan tidak pula memahami bagaimana sistem kehidupan yang dijalani PKL, maka akan sulit bagi pemerintah untuk mendefinisikan apa masalah riil yang terkait dengan PKL. Akibatnya, akan sulit untuk merumuskan solusi yang tepat dan efektif. Belum akuratnya data dan informasi ini juga membuat banyak pemerintah kota cenderung menyepelekan keberadaan PKL serta membuat kebijakan menjadi salah sasaran dan cenderung mendapat perlawanan ketika kebijakan tersebut diberlakukan.

Alasan yang lain, adalah terkait dengan ketidak-jelasan orang atau lembaga apa yang bertanggung jawab mengelola PKL. Sikap *ambivalen* tercermin juga dalam kelembagaan pemerintah kota Depok yang sering memecah tugas pengelolaan PKL setidaknya kepada dua institusi yaitu unit 'pemberdayaan' PKL yang biasanya merupakan satu bagian di bawah dinas atau badan pengembangan yang lainnya. Sementara tugas lain adalah tugas 'penertiban' PKL, yang biasanya menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari lembaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kurangnya interaksi antara komunitas PKL dengan pengambil keputusan - baik dari kalangan birokrasi maupun dengan politisi. Upaya penanganan masalah PKL sering membuat situasi memburuk, bukan sebaliknya. Salah satu sebabnya adalah karena kebijakan tersebut tidak memperoleh legitimasi dan dukungan dari komunitas PKL itu sendiri. Adanya organisasi PKL meskipun belum begitu dirasakan fungsinya sering dianggap sebagai penyebab sulitnya pemerintah untuk menjalankan kebijakannya. sebenarnya organisasi PKL yang kuat membuat kesepakatan yang diambil menjadi lebih mudah dilaksanakan.

Sangat disayangkan organisasi yang terkoordinir di bawah paguyuban PKL selama ini diorganisir secara independen oleh para ‘pelindung’ mereka (diantaranya para preman).

5.2. PKL, Preman dan Aparat: dalam Konteks Resistensi, Negosiasi dan Akomodasi

Berdasarkan hasil penelitian lapangan menunjukkan, bahwa hubungan kekuasaan antara PKL, Preman dan Aparat baik yang berada di luar, adalah hubungan yang bekerja dan bergerak seperti ‘tarik ulur’ dalam rangka penguasaan ruang publik. Saya katakan demikian, karena diantara hubungan tersebut terdapat resistensi di satu sisi dan negosiasi dan akomodasi di sisi yang lain. Temuan ini menurut Giddens (1984) dinamakan sarana-antara. Sarana-antara ini, meliputi interpretasi-interpretasi, fasilitas, ataupun norma-norma yang ‘memperantarai’ para pelaku dalam rangka melakukan tindakan atau praktik sosial. Sikap yang ditunjukkan pelaku-pelaku tindakan merupakan sikap yang *mendua*. Artinya, ketika ada peluang untuk melakukan resistensi dengan aparat maka sebagian dari mereka melakukan perlawanan secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi, di saat yang lain mereka menunjukkan sikap ‘patuh’ seolah tidak melakukan pelanggaran dalam arti tidak akan melakukan aktivitas melawan hukum. Selanjutnya, bagi Aparat di lapangan juga melakukan hal yang sama melakukan hubungan-hubungan resistensi, negosiasi dan akomodasi. Ketika mereka melaksakan tugas di lapangan, menunjukkan sikap taat pada peraturan yang berlaku seolah-olah penuh dedikasi terhadap atasannya. Tetapi ketika mereka tidak dalam penugasan sebagian pelaku dari petugas lapangan tersebut cenderung menunjukkan sikap akomodatif karena ada motivasi lain di balik tugas dan tanggung jawabnya sebagai Aparat. Sikap ini semua bertujuan untuk memperkuat penguasaan ruang publik.

Pemerintah kota setempat melalui petugas trantib (sebagai aparat) melakukan pembenaran melalui isu berlakunya produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda No: 14, tahun 2006) dalam rangka berbagai kepentingan. Padahal

belum tentu dapat diterima oleh semua pihak, terutama yang terkena langsung dampak dari pemberlakuan Perda tersebut. Isu-isu yang dikembangkan adalah melalui dalih, bahwa pelaku sektor informal (dalam hal ini PKL) dapat mengganggu kepentingan umum, keindahan kota, kemacetan lalu-lintas dan lain-lain demi melaksanakan kekuasaannya, untuk memperoleh kembali daerah yang selama ini dinyatakan terlarang, yaitu trotoar. Berbagai isu tersebut dibangun sedemikian rupa yang ditujukan kepada berbagai lapisan masyarakat, untuk memperoleh dukungan semua warga masyarakat perkotaan pada umumnya. Seperti diketahui, bahwa masyarakat perkotaan pada umumnya tidak mengetahui bagaimana proses terjadinya Perda tersebut. Dari pihak pemerintah kota sendiri kurang mensosialisasikan produk hukum tersebut kepada masyarakat perkotaan secara luas, meskipun sudah merupakan keputusan bersama antara pihak Pemerintah Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Depok.

Berdasarkan temuan tersebut di atas, maka disertasi ini melihat hubungan-hubungan kekuasaan yang dikemas oleh pelaku-pelaku tindakan melalui strategi resistensi, negosiasi dan akomodasi dalam konteks penguasaan ruang publik. Kepatuhan dan perlawanan yang dilakukan PKL bukan pada posisi lemah, melainkan mereka menginginkan pengakuan dalam penggunaan ruang publik sebagai tempat aktivitasnya. Sebagian aparat juga menginginkan pengakuan dari pihak PKL, melakukan tugasnya ketika operasi penertiban berlangsung. Dengan demikian, masing-masing pihak yang berkepentingan mempunyai motivasi untuk kelangsung hidupnya dalam rangka penguasaan ruang publik.

Pihak PKL dalam menanggapi isu-isu tersebut, pada mulanya dengan penolakan-penolakan atas pemberlakuan kebijakan, tetapi kemudian mereka mengalihkan strategi dengan cara membangun kekuatan bersama-sama Preman dan Aparat dengan cara membangun kekuatan melalui negosiasi dan akomodasi untuk menghindari resistensi horisontal. Strategi tersebut selama ini dianggap lebih efektif, PKL bisa melakukan aktivitasnya di ruang publik. Melihat gejala tersebut, maka tindakan resistensi, negosiasi dan akomodasi bekerja mengalir,

menyatu, dan sekali-kali terpisah, tetapi kemudian menyatu kembali menjadi hubungan-hubungan kekuasaan dalam konteks penguasaan ruang publik.

Pada akhirnya, resistensi dapat menyediakan ruang-ruang yang longgar terhadap pengkajian-pengkajian sejenis dan bersifat inovatif dengan menunjukkan bagaimana sumber daya kebudayaan lokal dapat bekerja dan memberdayakan pelaku-pelaku yang menghadapi struktur ketidak-seimbangan. Namun kesulitan utama dalam memaknai konsep resistensi yang sering bersifat samar-samar dari apa yang dianggap resisten itu sendiri, misalnya: suatu tindakan yang ditujukan untuk melawan (*impeded*) atau mengalahkan (*subverted*) hubungan kekuasaan yang tidak setara (Barnad, 1997 dalam B.V. Nurdin 2006). Sebagai hal yang terpisah dari saat-saat otonomi relatif, tatkala pihak yang tak berdaya dapat menyingkir atau menghindar dari realitas *opresi* – dan sebagai konsekuensinya lisensi interpretif yang masuk akal (*considerable*) yang digunakan oleh sebagian etnografer dalam memahami resistensi kedalam tindakan dan simbol sebagaimana digunakan oleh warga yang bersangkutan dapat diuraikan dengan cara yang berbeda. Dengan kata lain, bahwa cara berpikir seperti ini dapat menjurus pada semua fenomena sosial dan budaya yang dapat direduksi menjadi peranan dan status yang dimainkan oleh manusia untuk mempertahankan atau meruntuhkan hubungan kekuasaan itu sendiri.

5.3. Kesimpulan dan Saran-Saran

Berdasarkan temuan-temuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut :

Pertama, pemerintah kota melalui kebijakan berupa peraturan daerah berusaha menunjukkan kekuasaan, tetapi oleh pihak PKL tidak mendapatkan tanggapan, oleh karena peraturan tersebut belum dapat menyentuh kepentingannya. Meskipun kebijakan tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun, pemerintah kota tetap melaksanakan kebijakan tersebut, sebagai pengemban amanat rakyat. Namun, ketika peraturan daerah tersebut dilaksanakan oleh petugas trantib sebagai ujung

tombak di lapangan mendapat tanggapan yang berbeda-beda, baik dari petugas itu sendiri maupun dari pihak-pihak yang ikut terlibat dalam konteks pengusaan ruang publik. Sikap ambivalen yang ditunjukkan atas ketidak-tegasan kebijakan tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk mengembangkan isue-isue baik yang bermuara dari pihak petugas lapangan, para PKL maupun pihak-pihak lain dengan dalih melanggar peraturan daerah, mengganggu keindahan kota dan ketertiban umum. Dalam disertasi ini, diperoleh pemahaman bahwa bentuk isue-isue yang dikembangkan baik dari pihak petugas lapangan maupun dari pihak PKL menjadi lebih menguatkan keberadaannya dengan pendekatan negosiasi, kompromi dan akomodasi. Jika isue-isue tersebut masih belum mampu menguasai ruang publik, maka dikembangkan pendekatan melalui perlawanan simbolik.

Kedua, bahwa disertasi ini berhasil menemukan adanya proses negosiasi, dan akomodasi yang dikemas oleh pihak-pihak berkepentingan untuk menguasai ruang publik. Di samping itu juga, ditemukannya proses resistensi yang disesuaikan melalui simbol-simbol dan merupakan alat untuk mewujudkan perlawanan selama ini. Semua proses yang dilakukan PKL dimaksudkan untuk mengimbangi kebijakan pemerintah kota setempat, dimana tindakan yang sering dilakukan melalui pola pengusiran dan penggusuran terhadap keberadaan PKL di trotoar.

Ketiga, proses negosiasi dan akomodasi merupakan tindakan alternatif, bukan hanya terjadi antara pihak aparat dengan PKL di lapangan, tetapi juga antara pihak PKL dengan para preman yang ikut terlibat dengan melakukan 'pungutan liar'. Ketika tindakan resistensi dianggap tidak efektif, maka tindakan negosiasi, akomodasi selama ini intensif dilakukan oleh para PKL. Apabila terjadi resistensi, bahkan berpotensi konflik yang berada pada tataran pemikiran antropologi dan pemikiran antropologi simbolik yang lebih berorientasi kebudayaan masyarakat perkotaan atau dengan kata lain sangat sensitif terhadap kebudayaan di masa yang akan datang.

Keempat, berdasarkan temuan lapangan menunjukkan bahwa saling silang mengenai persepsi peraturan daerah antara pemerintah kota dengan pihak-pihak

PKL atau dengan pihak lainnya yang memanfaatkan situasi atas penggunaan ruang publik merupakan suatu proses diskusi yang sangat panjang dan tidak ada habisnya karena berada dalam suatu perbedaan pendapat. Interpretasi mengenai peraturan daerah yang beraneka ragam, saling berbeda penafsiran, saling berbeda dalam menerjemahkan mengenai pelaksanaan peraturan daerah ketika sampai di tingkat bawah, menunjukkan belum adanya belum sampainya informasi. Meskipun sosialisasi menurut pihak pemerintah kota sebagai regulator sudah dilaksanakan sesuai aturan yang ada. Persilangan yang tidak ada habisnya tersebut, merupakan suatu proses dinamika kekuasaan yang dapat ditunjukkan melalui peranan pemerintahan kota dengan berbagai pihak yang berusaha menguasai ruang publik dan tidak terlepas dari perdebatan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam kesempatan ini saya ingin memberikan saran-saran, antara lain sebagai berikut :

Pertama, menyangkut pemahaman akan persoalan dan akurasi data. Berdasarkan penelusuran mengenai data di tingkat pemerintah kota, belum menunjukkan adanya akurasi data yang tepat. Misalnya : berapa jumlah PKL yang ada, siapa mereka, dan dari mana mereka serta bagaimana sistem kehidupan yang dijalani PKL. Jika hal ini belum diketahui secara pasti, maka sulit bagi pemerintah untuk mendefinisikan apa sebenarnya yang menjadi masalah riil yang terkait dengan PKL. Akibatnya akan sulit juga untuk merumuskan solusi yang tepat dan efektif. Ketiadaan data dan informasi ini juga membuat banyak pemerintah daerah cenderung menyepelkan keberadaan PKL serta membuat kebijakan menjadi salah sasaran, karenanya perlu mendapat perhatian dari pihak dinas kependudukan setempat.

Kedua, ketidakjelasan orang atau lembaga apa yang bertanggung jawab mengelola PKL. Sikap ambivalensi tercermin dalam kelembagaan pemerintah daerah yang sering memecah tugas pengelolaan PKL setidaknya kepada dua institusi yaitu unit ‘pemberdayaan’ PKL yang biasanya merupakan satu bagian di bawah dinas atau badan pengembangan usaha kecil dan koperasi. Sementara tugas lain adalah tugas ‘penertiban’ PKL, yang biasanya menjadi tugas pokok dan fungsi

(tupoksi) dari lembaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Jika lembaga yang bertanggung-jawab yang diberikan sesuai dengan tugas dan wewenangnya, maka pengelolaan PKL dapat diberdayakan antara lain, melalui :

- Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha bagi PKL dibawah pengawasan Dinas Satpol PP dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan pada para PKL agar tidak mengganggu ketertiban dan estetika kota. Dengan melakukan pengelompokan, maka sekelompok PKL dapat dipantau dengan memberdayakan mereka. Dari hasil pengelompokan atau relokasi yang biasa disebut sebagai PKL tersebut diberi suatu materi penyuluhan tentang bagaimana melakukan usaha yang tidak melanggar ketertiban dan keindahan Kota. Konsep pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bimbingan yang sifatnya mendidik masyarakat untuk meningkatkan sumber dayanya melalui berbagai materi tentang : (1) cara berorganisasi sehingga mereka dapat mengkoordinir diri untuk dapat berperan aktif dalam konsep pembangunan Kota Depok; (2). perencanaan yang tepat untuk dapat menghadapi masa depan yang lebih pasti. Perencanaan ini adalah mengarah pada perencanaan individu atau kelompok.
- Pengembangan usaha dalam kemitraan yang dikembangkan adalah melalui proyek P2KP (Penanggulangan Pengentasan kemiskinan Perkotaan) yang bekerja sama dengan Bank Dunia. Sesuai aturan yang ada para PKL dapat memperoleh besar pinjaman yang dapat diterima oleh masing-masing antara Rp. 500.000,- s/d 2.500.000,-. Tentu dengan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ketiga,, kurangnya interaksi antara komunitas PKL dengan pengambil keputusan - baik dari kalangan birokrasi maupun dengan politisi. Selama ini upaya penanganan masalah PKL sering membuat situasi tidak manusiawi dan cenderung memburuk, bukan sebaliknya. Oleh karena itu kebijakan berupa perda perlu memperoleh legitimasi dan dukungan dari komunitas PKL itu sendiri, dengan cara melakukan musyawarah melalui wakil-wakilnya yang ada melalui organisasi PKL.

Pihak pemerintah kota dengan adanya organisasi PKL yang kuat yang sering dianggap sebagai penyebab sulitnya pemerintah untuk menjalankan kebijakannya tidak perlu terjadi lagi. Terbukti adanya organisasi PKL yang kuat, justru akan membuat kesepakatan yang diambil menjadi lebih mudah dilaksanakan. Di samping itu juga keberadaan organisasi ini diperlukan untuk ikut menciptakan ketertiban dan keamanan di kawasan itu, yang justru selama ini seolah kurang mendapat perhatian dari pemerintah kota. Dengan cara seperti itu, mereka dapat saling melindungi dari kemungkinan ancaman preman dan juga saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kenyamanan tempat berjualan.

Keempat, untuk penerapan konsep-konsep tersebut di atas, sebenarnya bukanlah hal mudah, oleh karena itu diperlukan ketegasan pemerintah kota dalam menerapkan kebijakan menjadi syarat utamanya. Jangan sampai ada celah kebocoran yang memungkinkan pelaku-pelaku tertentu yang ikut bermain untuk mendapatkan keuntungan. Selama ini, keberadaan PKL yang kerap makin dilemahkan oleh berbagai potongan yang mengurangi pendapatan mereka, mulai dari uang keamanan hingga retribusi yang belum jelas peruntukannya. Oleh karena itu, ke depan kompleksitas permasalahan PKL terutama di Jalan Margonda dan Dewi Sartika hanya bisa ditangani dengan konsep yang jelas dan menyeluruh, mengingat keberadaan PKL terkait dengan berbagai hal. Keberlangsungan usaha PKL terkait dengan jaringan sosial, ekonomi, serta politik yang sangat rumit. Tak hanya lintas sektoral, penanganan ini juga harus disinergikan dengan pemerintah daerah.